

**UJI AKURASI DATA SPASIAL BIDANG TANAH PASCA
PENINGKATAN KUALITAS DATA
(STUDI KASUS PASCA PTSL DI KELURAHAN KAMPUNG
SINGARAJA, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

IDA BAGUS NGURAH JAYA WARDANA
NIT.19283206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Indonesia is a program to accelerate land registration as a step to anticipate conflicts and disputes to ensure legal certainty related to land rights owned by the community. The process of improving the quality of spatial data as an indicator of the completion of PTSL activities, the Land Office of Buleleng Regency has successfully carried out Complete Village Declaration activities. However, after the declaration of complete urban villages, the spatial data of land parcels was still found to have anomalies in the KKP (Computerized Land Activities) registration map, so it is necessary to improve the spatial data in order to create valid spatial data quality of land parcels.

The objectives of this study are (1) To determine the process and results of improving the quality of spatial data in Kampung Singaraja Village. (2) To determine the accuracy of the results of improving the quality of spatial data after PTSL in Kampung Singaraja Village. The research method used is a descriptive research method with two approaches, namely qualitative and quantitative approaches (mixed methods). The qualitative approach was used to describe the process and results of improving the quality of spatial data in building complete villages. Meanwhile, the quantitative approach was used to determine the suitability of the relative location, shape, and area of fields, as well as the position of land parcels on the KKP registration map after the declaration of complete villages with field coordinates.

The results and analysis of this research are (1) The process of implementing a complete village/keurahan includes various stages such as socialization, coordination, preparation of supporting data, textual validation of land books and measurement letters, and the final stage in the form of submitting a declaration. The results of the implementation of the complete village declaration at the Land Office of Buleleng Regency succeeded in declaring 5 complete villages as an indicator of the completion of PTSL activities in 2020. (2) The suitability of spatial data of land parcels between KKP registration maps and field measurement results related to relative location, geometric shape analysis using the provisions of the 2020 PTSL Technical Guidelines while the area and position of the coordinate points of the land parcels are analyzed using the provisions of PMNA / KaBPN Number 3 of 1997. Based on the analysis, 100% meet the criteria for relative location, 93.33% meet the geometric shape, 80% meet the area tolerance, and the accuracy of the position of the land plot coordinate point does not meet the position difference from the tolerance of 0.3m. Based on the results of the x and y coordinate t-test, there is a significant difference.

Keywords: PTSL, Accuracy, Spatial Data

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kajian Teoretis	10
C. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	19
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	20
D. Definisi Operasional.....	21
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data	23
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	29

B. Gambaran Umum Kelurahan Lengkap yang Dideklarasikan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	33
BAB V PROSES DAN HASIL PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL DI KELURAHAN KAMPUNG SINGARAJA	37
A. Proses Peningkatan Kualitas Data Menuju Kelurahan Lengkap	45
B. Deklarasi Kelurahan Lengkap	50
BAB VI AKURASI HASIL PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL PASCA PTSL DI KELURAHAN KAMPUNG SINGARAJA.....	55
A. Identifikasi Bidang Tanah Anomali Pasca PTSL	56
B. Kesesuaian Letak Relatif Berdasarkan Batas Bidang Tanah Bersebelahan Pasca PTSL.....	59
C. Kesesuaian Bentuk Bidang Tanah Pasca PTSL pada Peta Pendaftaran dengan Hasil Ukur Lapangan	62
D. Kesesuaian Luas Bidang Tanah Pasca PTSL dengan Hasil Pengukuran Lapangan.....	64
E. Akurasi Posisi Bidang Tanah Pasca PTSL pada Peta Pendaftaran dengan Hasil Ukur Lapangan.....	68
BAB VII PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah di Indonesia terus mengalami percepatan sebagai bentuk antisipasi adanya konflik dan sengketa demi menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sesuai yang diamanatkan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Percepatan pendaftaran tanah dilakukan secara berkesinambungan dan teratur serta ditetapkan menjadi agenda oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek seperti, percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP) atau proyek adjudikasi dan Program Nasional Agraria (PRONA) namun target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum dapat tercapai (Mujiburohman, 2018).

Pada tahun 2017 pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis atau lebih dikenal dengan sebutan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), program tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis secara massal dalam cakupan satu wilayah desa/kelurahan untuk mendaftarkan obyek bidang tanah pertama kali secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia guna terciptanya kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat (Rachma, 2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai tonggak dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Hal yang paling menarik dan membedakan program PTSL dengan program terdahulu terletak pada evaluasi dan

pemantauan serta penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat secara langsung dilaksanakan oleh presiden. Sesuai dengan target yang telah dicanangkan dengan adanya program tersebut seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia terdaftar dan terpetakan hingga terbit sertipikat hak atas tanah untuk diserahkan kepada masyarakat selesai dikerjakan pada tahun 2025.


Program PTSL merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Menurut Suhaiela Bahfein dari situs Kompas.com, (2022), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau 80,25% secara nasional dan 85 juta bidang tanah atau 67,5% telah bersertipikat.

Semakin pesat dilakukannya program pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di seluruh wilayah Indonesia memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun investor dalam kemudahan berusaha dan investasi. Hal tersebut akan membawa pengaruh baik terhadap indeks kemudahan berusaha atau EoDB (*Easy of Doing Business*) di Indonesia (Mawadah, 2021). Kebijakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap tidak hanya memfokuskan mendaftarkan dan memetakan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar tetapi tetap menjaga dan meningkatkan kualitas data bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan agar menjadi satu kesatuan data yang akurat dan baik. Upaya tersebut dilakukan dengan kondisi seluruh bidang tanah terdaftar dan terpetakan dengan valid serta sesuai dengan bentuk maupun luas bidang tanah di lapangan sehingga terbentuk satu wilayah desa/kelurahan lengkap menuju kota/kabupaten lengkap.

Membangun suatu basis data desa/kelurahan lengkap untuk mencapai deklarasi buku tanah harus sudah terverifikasi valid $\geq 98\%$ pada sistem Geo-KKP. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar tidak terjadi masalah pertanahan baik itu sengketa tanah, penguasaan, pemilikan dan alih fungsi lahan (penggunaan tanah). Data spasial dan data tekstual bidang tanah sudah diintegrasikan dalam sistem Geo-KKP (Geospasial-Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) pada Kantor Pertanahan di seluruh wilayah Indonesia yang dikelola secara online (Pinuji, 2016). Data tersebut dibedakan menjadi bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1, KW2, KW3) dan bidang tanah terdaftar belum terpetakan (KW4, KW5, KW6) dalam peta pendaftaran yang terintegrasi pada sistem Geo-KKP. Pada dasarnya kendala dalam mencapai satu desa/kelurahan lengkap karena perbedaan data antara bidang tanah terdaftar terpetakan dengan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan sering terjadi beda luas, *gap*, *misplace* dan tumpang tindih (*overlap*) pada saat pelaksanaan pengintegrasian data pemetaan pada sistem Geo-KKP.

Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang paling luas di Provinsi Bali dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan dan 148 desa/kelurahan dengan kondisi topografi mulai dari datar sampai lereng atau berbukit. Pada awal tahun 2020 kualitas data dari peta pendaftaran secara akumulasi masih sangat rendah dilihat dari penyajian data Geo-KKP sebesar 91,01% dengan tingkat validasi persil sebesar 2,49%. Pada peta hasil unduhan Geo-KKP bidang-bidang tanah *gap*, dan *overlap* akan terlihat renggang dan tumpang tindih dengan bidang-bidang yang berada di sebelahnya. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan kegiatan pemetaan Desa/Kelurahan Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah berhasil mendeklarasikan 5 (lima) Desa/Kelurahan Lengkap (Kelurahan Astina, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Kendran, Kelurahan Liligundi, dan Kelurahan Beratan) pada Tahun 2020, dan 7 (tujuh) Desa belum dideklarasikan namun sudah mempunyai Nilai Desa Lengkap. Berdasarkan data hasil unduhan Geo-KKP masih ditemukan bidang-bidang tanah yang terindikasi anomali

pada desa/kelurahan lengkap yang telah dideklarasikan. Bidang tanah yang terindikasi anomali akan terlihat jelas antara perbandingan luas tertulis (pada sertipikat) dengan luas yang tertera di peta.



Gambar 1. Contoh Bidang Anomali Peta Pendaftaran

Sumber: Screenshot Pada Geo-KKP Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Pada Gambar 1 di atas merupakan data bidang tanah yang terindikasi anomali di Kelurahan Kampung Singaraja dengan status hak milik. Sebagai contoh beberapa data bidang tanah anomali di Kelurahan Kampung Singaraja yaitu bidang tanah dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) 00329 dengan luas tertulis sebesar 115 m² namun luas yang tertera pada peta sebesar 124 m², bidang tanah dengan NIB 00184 dengan luas tertulis sebesar 102 m² namun luas yang tertera pada peta sebesar 109 m², dan bidang tanah dengan NIB 00174 dengan luas tertulis sebesar 95 m² namun luas tertera pada peta sebesar 105 m². Data luas bidang tanah yang diuraikan adalah beberapa contoh bidang tanah anomali yang memiliki selisih luas lebih dari sama dengan 5% artinya bidang-bidang tanah tersebut perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-100.HK.02.01/III/2020. Peningkatan kualitas data terus dilaksanakan sekaligus melanjutkan proses pendaftaran tanah secara simultan dalam membangun basis data pemetaan

desa/kelurahan lengkap di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng melalui program PTSL. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam deklarasi desa/kelurahan lengkap tentu tidak diragukan lagi terkait kualitas data spasial bidang tanah yang terdapat pada salah satu desa/kelurahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pendaftaran dan pemetaan Desa/Kelurahan Lengkap melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam kurun waktu berjalan pemetaan desa/kelurahan lengkap terus mengalami pembenahan terhadap kualitas data yang menunjukkan bidang-bidang tanah terdaftar terpetakan masih ditemukan adanya bidang anomali pada peta pendaftaran di sistem Geo-KKP. Proses pembenahan pemetaan data spasial tersebut jika tidak dilakukan dengan baik, hal yang akan terjadi adanya perubahan bentuk dan luas yang berbeda dengan bentuk dan luas yang terdapat pada sertipikat yang beredar di masyarakat.

Banyaknya ragam bidang anomali yaitu *gap*, *overlap*, *misplace*, dan beda luas dalam pemetaan desa/kelurahan lengkap tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara data pada sertipikat dengan data spasial bidang tanah yang ada pada peta pendaftaran di sistem Geo-KKP. Penyebab terjadinya hal ini adalah adanya maksimal selisih luas antara data spasial (peta pendaftaran) dan data tekstual (sertipikat) berkisar lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan 5% akan terindikasi sebagai bidang anomali. Anomali beda luas merupakan indikasi awal untuk melihat bidang-bidang tanah yang perlu diperbaiki agar kualitas data spasial peta menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses dan hasil peningkatan kualitas data spasial di Kelurahan Kampung Singaraja?
2. Bagaimana akurasi hasil peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL di Kelurahan Kampung Singaraja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui proses dan hasil peningkatan kualitas data spasial di Kelurahan Kampung Singaraja.
- b) Mengetahui akurasi hasil peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL di Kelurahan Kampung Singaraja.

2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a) Kegunaan dari segi ilmiah/akademis yaitu untuk menambah bekal pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanahan dalam menyelesaikan masalah peningkatan kualitas data spasial dalam membangun desa/kelurahan lengkap.
- b) Kegunaan dari segi praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pembanding dan acuan atau referensi bagi Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas data spasial dalam upaya membangun desa/kelurahan lengkap.
- c) Kegunaan bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yaitu diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan memberikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam peningkatan kualitas data spasial membangun desa/kelurahan lengkap.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan Sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan desa/kelurahan lengkap meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi, menyiapkan data pendukung, melakukan validasi tekstual buku tanah dan surat ukur, upload hasil scan buku tanah dan surat ukur, identifikasi data spasial, cek lapang untuk plotting bidang, pembenahan data spasial bidang tanah pada peta pendaftaran, validasi spasial, dan tahap pelaporan hingga pengajuan deklarasi. Hasil dari pelaksanaan deklarasi kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu berhasil mendeklarasikan 5 (lima) kelurahan lengkap sebagai indikator penyelesaian kegiatan PTSL pada tahun 2020. Namun dari hasil pelaksanaan deklarasi kelurahan lengkap tersebut data spasial bidang tanah pada peta pendaftaran KKP masih ditemukan adanya bidang-bidang tanah anomali, sehingga pasca deklarasi kelurahan lengkap dilaksanakan pembenahan data spasial bidang tanah pada peta pendaftaran KKP.
2. Berdasarkan pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL dalam rangka deklarasi desa/kelurahan lengkap masih ditemukan adanya pembenahan data spasial bidang tanah, maka dilakukan analisis sebanyak 30 sampel bidang tanah di Kelurahan Kampung Singaraja terkait data spasial bidang tanah pada peta pendaftaran KKP dalam koordinat TM-3° dengan hasil ukur lapang menggunakan referensi *InaCORS* sebagai berikut:
 - a) Letak relatif bidang tanah dilihat dari kesesuaian batas bidang tanah minimal memiliki 2 tetangga bersebelahan keseluruhan sampel bidang tanah (100%) sesuai dengan kriteria data valid Petunjuk Teknis Nomor 1/JUKNIS-100.HK.02.01/III/2020.

- b) Kesesuaian bentuk geometris bidang tanah dilihat dari jumlah segi/garis yang membentuk bidang tanah tersebut. Dari hasil analisis yang diperoleh sebanyak 28 bidang tanah (93,33%) memenuhi kesesuaian sedangkan 2 bidang tanah (6,67%) tidak memenuhi kriteria data valid kesesuaian bentuk geometris bidang tanah Petunjuk Teknis Nomor 1/JUKNIS-100.HK.02.01/III/2020.
- c) Kesesuaian luas bidang tanah antara peta pendaftaran dengan dokumen SU dengan toleransi $\leq 5\%$ keseluruhan sampel (100%) memenuhi kesesuaian luas. Namun dalam pengujian luas bidang tanah dalam ketentuan Petunjuk Teknis PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditemukan adanya perbedaan luas bidang tanah antara data hasil ukur dengan peta pendaftaran sebanyak 24 bidang tanah (80%) memenuhi toleransi dan 6 bidang tanah (20%) tidak memenuhi kesesuaian luas. Selain itu, perbandingan luas dilakukan analisis antara data ukur lapang dengan dokumen SU dengan pedoman Petunjuk Teknis PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebanyak 17 bidang tanah (56,67%) sesuai dengan toleransi perbedaan luas dan 13 bidang tanah (43,33%) tidak sesuai dengan toleransi luas.
- d) Akurasi posisi (koordinat) bidang tanah berdasarkan Petunjuk Teknis PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 antara data hasil ukur lapang dengan peta pendaftaran KKP keseluruhan sampel bidang tanah tidak memenuhi syarat toleransi. Berdasarkan hasil uji-t dari koordinat x dan y pada peta pendaftaran KKP dengan hasil ukur lapang masih terdapat perbedaan yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Dalam rangka pembenahan data spasial bidang tanah dalam proses menuju deklarasi kelurahan lengkap diharapkan bukan hanya membenahi data di atas peta saja, tetapi juga dapat membenahinya pada kondisi senyatanya di lapangan.
2. Perlu adanya pengawasan dalam pembenahan data spasial pada peta pendaftaran agar tidak sembarangan menggeser dan mengikatkan bidang-bidang tanah (persil) sehingga terlihat satu garis dan rapi dalam tampilan peta saja namun juga tetap memperhatikan posisi bidang tanah senyatanya di lapangan.
3. Perlu adanya penelitian selanjutnya mengenai peningkatan kualitas data spasial dalam menuju deklarasi desa/kelurahan lengkap agar dapat menciptakan desa/kelurahan lengkap dengan data bidang tanah yang valid sesuai dengan kenyataannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Nur Aziz Putra; Subiyanto Sawitri; Amarrohman, F. J. (2020). Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem Geokp Di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), 11–20.
- Ardiyansyah, W. 2017. Analisis Akurasi ‘Peta Kerja’ di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Skripsi pada Program Diplomas IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arfian, MW. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Desa Lengkap Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Basuki, S. (2011). Ilmu Ukur Tanah (Edisi Revisi). *UGM-Press, Yogyakarta*.
- Darmawan, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif.
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(3).
- John w. Creswell. (2009). Table of Contents PART I - Preliminary Considerations PART II - Designing Research. *Research Design Third Edition*.
- Juliani, N. L., Ngurah, G., & Laksana, D. (2021). Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. *Jurnal Kertha Negara*, 9(1), 12.
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Tunas Agraria*, 4(2), 168–174.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 2580–2151.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355–368.
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 48.
- Pratama, R. A., & Santoso, K. B. (2021). Peningkatan Kualitas Data Sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Prosiding Forum Ilmiah*, 1, 276–282.

- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 5(November), 11.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141.
- Samsu, S.Ag., M.Pd.I., P. D. (2017). *Metode Penelitian* (Issue 17).
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis No. 003/Juknis-003.UK.01.01/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten.
- Petunjuk Teknis No. 001/Juknis-003.UK.01.01/III/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis No. 01/Juknis-003.UK.01.01/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- SE Sekjen 15 Juli 2020 Nomor HR.01/1050-100/VII/2020.
- SE Dirjen PHPT 13 Oktober 2020 Nomor HR.01/714-400/X/2020.

SUMBER LAINNYA

- Bahfein, S. (2023). 101,1 Juta Bidang Tanah Di Indonesia Berhasil Terdaftar. Dipetik 26 Maret 2023, dari <https://www.kompas.com>.